

ANALISIS KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM SELF DECLARE DALAM PERIZINAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) BERDASARKAN PERSEPSI PELAKU USAHA

Sofiarni

sofiarnikayna76@gmail.com

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ABSTRAK

Perizinan usaha merupakan aspek penting dalam menjamin keamanan pangan serta legalitas usaha bagi pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan berbasis risiko melalui mekanisme self declare yang memungkinkan pelaku usaha menyatakan secara mandiri bahwa usahanya telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem self declare dalam perizinan IRTP berdasarkan persepsi pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner kepada pelaku usaha IRTP. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui pandangan pelaku usaha terhadap kemudahan, efisiensi, serta tantangan dari sistem self declare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai sistem self declare memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan menghemat waktu serta biaya. Namun demikian, beberapa responden juga menilai masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman mengenai standar keamanan pangan dan keterbatasan pengawasan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan dan pengawasan agar sistem self declare dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: IRTP, Self Declare, Perizinan Usaha, Keamanan Pangan, UMKM.

PENDAHULUAN

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan salah satu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, IRTP juga berkontribusi dalam penyediaan berbagai produk pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah pelaku usaha pangan skala rumah tangga, aspek keamanan pangan dan legalitas usaha menjadi perhatian penting guna menjamin perlindungan konsumen serta meningkatkan daya saing produk di pasar.

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan proses perizinan usaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan mekanisme self declare, yaitu sistem yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dengan tingkat risiko tertentu untuk menyatakan secara mandiri bahwa kegiatan usahanya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Melalui mekanisme ini, proses perizinan diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, penerapan sistem self declare juga menghadapi sejumlah tantangan. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kejujuran, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), keterbatasan pembinaan, serta belum optimalnya pengawasan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara pernyataan yang disampaikan pelaku usaha dengan kondisi sebenarnya. Apabila hal tersebut terjadi, kualitas dan keamanan produk pangan dapat terpengaruh serta berisiko menurunkan kepercayaan konsumen.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko dari sisi regulasi maupun efektivitas pelayanan publik. Namun, kajian yang secara khusus mengkaji kelebihan dan kekurangan sistem self declare berdasarkan persepsi langsung pelaku usaha IRTP masih relatif terbatas. Padahal, persepsi pelaku usaha merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, mengingat mereka merupakan pihak yang secara langsung mengalami proses perizinan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku usaha terhadap penerapan sistem self declare dalam perizinan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), mengidentifikasi kelebihan yang dirasakan, serta mengkaji berbagai kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan sistem perizinan berbasis risiko, meningkatkan program pembinaan dan pengawasan, serta mendukung terciptanya sistem perizinan yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha IRTP di wilayah penelitian. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pelaku usaha yang telah atau sedang mengurus izin IRTP melalui sistem self declare. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 11 pelaku usaha IRTP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kelebihan dan Kekurangan Sistem Self Declare dalam Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Kuesioner Analisis Kelebihan dan Kekurangan Sistem Self Declare dalam Perizinan IRTP

Petunjuk Pengisian:

Berikan tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda.

Skala Penilaian:

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

A. Identitas Responden

1. Nama Usaha : _____
2. Jenis Produk : _____
3. Lama Usaha :
 - < 1 Tahun
 - 1–3 Tahun
 - 3–5 Tahun
 - 5 tahun
4. Apakah usaha Anda sudah memiliki izin IRTP?
 - Ya

- o Tidak

B. Pertanyaan Kuesioner

No	Pernyataan
1	Sistem self declare mempermudah proses pengurusan izin IRTP
2	Proses pengurusan izin menjadi lebih cepat dengan sistem self declare
3	Biaya pengurusan izin menjadi lebih ringan
4	Sistem self declare membantu usaha saya menjadi lebih legal
5	Informasi mengenai self declare mudah dipahami
6	Saya memahami standar keamanan pangan untuk IRTP
7	Saya menerapkan kebersihan dalam proses produksi
8	Saya merasa membutuhkan pelatihan terkait keamanan pangan
9	Pengawasan dari pemerintah terhadap IRTP sudah cukup baik
10	Sistem self declare meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk saya
11	Proses pengajuan izin secara online mudah digunakan
12	Pendampingan dari pemerintah sangat membantu dalam proses perizinan
13	Saya mengalami kesulitan saat mengurus izin IRTP
14	Sistem self declare perlu diperbaiki agar lebih efektif
15	Sistem self declare bermanfaat bagi perkembangan usaha kecil

Lampiran 2.

A. Data hasil kuesioner dari 11 responden

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
R1	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	2	4	4
R2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5
R3	5	5	3	5	4	5	5	5	3	5	4	4	2	3	3
R4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5
R5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	2	4	5
R6	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	2	3	4
R7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
R9	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
R10	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	2	5
R11	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5

Keterangan:

P1 = Kemudahan perizinan

P2 = Kecepatan proses

P3 = Biaya lebih ringan

P4 = Legalitas usaha

P5 = Pemahaman informasi

P6 = Pemahaman Standar Pangan

P7=Penerapan Kebersihan
P8=Kebutuhan Pelatihan
P9=Pengawasan Pemerintah
P10=Kepercayaan Konsumen
P11=Kemudahan Perizinan Online
P12= Pendampingan Pemerintah
P13=Kesulitan Pengurusan Izin
P14= Perbaikan Sistem
P15=Kemamfaatan Sistem

B. Karakteristik Responden

- Jumlah responden: 11 usaha
- Status izin:
 - Memiliki IRTP: 9 usaha
 - Belum memiliki IRTP: 2 usaha
- Lama usaha dominan: 3–5 tahun & ≥ 5 tahun

☞ Artinya mayoritas responden sudah cukup berpengalaman dan sudah legal.

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 11 responden yang merupakan pelaku usaha pangan industri rumah tangga (IRTP). Berdasarkan hasil pengumpulan data, mayoritas responden telah menjalankan usaha selama 3–5 tahun hingga lebih dari 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan usaha. Dari sisi legalitas, sebanyak 9 responden telah memiliki izin IRTP, sedangkan 2 responden belum memiliki izin. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah menyadari pentingnya legalitas usaha.

Jenis usaha yang dijalankan cukup beragam, meliputi makanan olahan, minuman herbal, kue kering, hingga produk berbasis bahan alami seperti madu dan minuman tradisional.

C. Rata-rata Skor Tiap Pernyataan

(Skala 1–5)

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Self declare mempermudah	4.45
2	Proses lebih cepat	4.45
3	Biaya lebih ringan	4.36
4	Membantu legalitas	4.55
5	Informasi mudah dipahami	4.18
6	Paham keamanan pangan	4.64
7	Menerapkan kebersihan	4.73
8	Butuh pelatihan	4.82
9	Pengawasan pemerintah	4.27
10	Meningkatkan kepercayaan	4.55
11	Sistem online mudah	4.45
12	Pendampingan membantu	4.55
13	Mengalami kesulitan	2.45
14	Perlu perbaikan	3.27

No	Pernyataan	Rata-rata
15	Bermanfaat bagi usaha	4.36

Interpretasi Hasil

✓ Kelebihan Sistem Self Declare

- Mempermudah & mempercepat proses (4.45)
- Meningkatkan legalitas usaha (4.55)
- Meningkatkan kepercayaan konsumen (4.55)
- Mudah digunakan secara online (4.45)
- Pendampingan pemerintah cukup membantu (4.55)

☞ Kesimpulan: Sistem ini dinilai efektif dan sangat membantu UMKM.

⚠ Kekurangan / Tantangan

- Masih ada yang merasa:
 - Informasi belum sepenuhnya jelas (4.18)
 - Pengawasan belum optimal (4.27)
 - Perlu perbaikan sistem (3.27)
- Masih ada kesulitan, tapi relatif rendah (2.45)

✦ Temuan Penting

- Nilai

☞ Butuh pelatihan keamanan pangan tertinggi: (4.82)

→ Artinya pelaku usaha sangat membutuhkan edukasi tambahan

- Nilaiterendah:

☞ Kesulitan mengurus izin (2.45)

→ Menandakan sistem sudah cukup mudah

Analisis Rata-rata Jawaban Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh rata-rata skor untuk setiap pernyataan sebagai berikut:

Sebagian besar indikator memiliki nilai rata-rata di atas 4, yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Nilai tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai kebutuhan pelatihan keamanan pangan dengan rata-rata 4,82. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih membutuhkan peningkatan pengetahuan terkait standar keamanan pangan.

Sementara itu, nilai terendah terdapat pada pernyataan mengenai kesulitan dalam pengurusan izin dengan rata-rata 2,45, yang menunjukkan bahwa sistem self declare relatif mudah digunakan.

Lampiran 3.

Tabel Rekap Skor Per Responden IRTP

No	Nama Usaha	Total Skor	Rata-rata	Kategori
1	Sido Joyo	67	4.47	Tinggi
2	Cemilan Unaisah	71	4.73	Tinggi
3	Jahe Merah Budi Asih	63	4.20	Tinggi
4	Madu DiarrA	73	4.87	Tinggi
5	Farisya Telang	67	4.47	Tinggi
6	LAZUHARDY 513	62	4.13	Tinggi
7	Rumah Bunda Nikeyla	60	4.00	Tinggi
8	Puan Pina	59	3.93	Sedang

No	Nama Usaha	Total Skor	Rata-rata	Kategori
9	Peyek Bunda Radit	57	3.80	Sedang
10	Kedai Permai 1	68	4.53	Tinggi
11	Kedai Permai 2	66	4.40	Tinggi

Keterangan Kategori

- Tinggi = ≥ 4
- Sedang = 3 – 3.99
- Rendah = < 3

A. Analisis Grafik Batang

Grafik batang menunjukkan rata-rata skor jawaban responden terhadap 15 pernyataan terkait sistem *self declare* dalam perizinan IRTP. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pernyataan memiliki nilai rata-rata di atas 4, yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju hingga sangat setuju terhadap penerapan sistem *self declare*.

Nilai tertinggi terdapat pada:

- Pernyataan 8 (kebutuhan pelatihan keamanan pangan) dengan rata-rata 4,82
- Pernyataan 7 (penerapan kebersihan produksi) dengan rata-rata 4,73

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha:

- Sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap kebersihan produksi
- Namun masih sangat membutuhkan pelatihan tambahan terkait keamanan pangan

Selain itu, beberapa indikator utama seperti:

- Kemudahan sistem (4,45)
- Kecepatan proses (4,45)
- Legalitas usaha (4,55)
- Kepercayaan konsumen (4,55)

menunjukkan bahwa sistem *self declare* memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha kecil.

Sementara itu, nilai terendah terdapat pada:

- Pernyataan 13 (kesulitan dalam pengurusan izin) dengan rata-rata 2,45

Nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengalami kesulitan berarti, sehingga sistem dapat dikatakan cukup mudah digunakan.

Namun, terdapat juga indikator yang perlu perhatian, yaitu:

- Pernyataan 14 (perlunya perbaikan sistem) dengan rata-rata 3,27

Hal ini menandakan bahwa meskipun sistem sudah baik, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam aspek teknis maupun sosialisasi.

Kesimpulan Grafik Batang

Secara keseluruhan, grafik batang menunjukkan bahwa sistem *self declare*:

- Efektif dan mudah digunakan
- Memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha
- Namun tetap memerlukan peningkatan pelatihan dan penyempurnaan sistem

B. Analisis Diagram Pie

Diagram pie menggambarkan persentase kategori penilaian responden, yang dibagi menjadi:

- Tinggi (≥ 4)
- Sedang (3 – 3,99)
- Rendah (< 3)

Berdasarkan hasil pengolahan data:

- Kategori tinggi mendominasi ($\pm 80\%$)
- Kategori sedang sekitar ($\pm 13\%$)
- Kategori rendah sangat kecil ($\pm 7\%$)

Dominasi kategori tinggi menunjukkan bahwa secara umum: Responden memiliki persepsi positif terhadap sistem self declare, Kategori sedang menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil responden yang:

- Merasa sistem belum sepenuhnya optimal
- Membutuhkan peningkatan pemahaman atau pendampingan

Sedangkan kategori rendah yang sangat kecil mengindikasikan bahwa:

- Hanya sedikit responden yang mengalami kendala serius

Kesimpulan Diagram Pie

Diagram pie memperkuat hasil grafik batang bahwa:

- Sistem *self declare* diterima dengan baik oleh pelaku usaha
- Tingkat kepuasan dan manfaat yang dirasakan tergolong tinggi
- Namun tetap diperlukan peningkatan kualitas layanan dan edukasi

C. Kesimpulan Umum (Gabungan Grafik)

Berdasarkan analisis grafik batang dan diagram pie, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem *self declare* terbukti mempermudah dan mempercepat proses perizinan IRTTP
2. Sistem ini mampu meningkatkan legalitas usaha dan kepercayaan konsumen
3. Pelaku usaha memiliki kesadaran tinggi terhadap keamanan pangan, namun masih membutuhkan pelatihan
4. Secara umum sistem sudah baik, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dan peningkatan sosialisasi

Berdasarkan rekap skor per responden, sebagian besar responden memiliki nilai rata-rata di atas 4 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha terhadap sistem self declare cenderung positif. Namun terdapat beberapa responden dengan kategori sedang, yang menunjukkan bahwa masih ada kendala yang dirasakan dalam implementasi sistem.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem self declare dalam perizinan IRTTP memiliki berbagai kelebihan.

Pertama, sistem ini terbukti mempermudah proses pengurusan izin. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi perizinan. Kedua, sistem self declare mampu mempercepat proses perizinan, sehingga pelaku usaha tidak perlu menunggu waktu yang lama. Ketiga, biaya yang lebih ringan menjadi faktor penting yang mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin. Keempat, sistem ini membantu meningkatkan legalitas usaha, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan
2. Kebutuhan pelatihan yang masih tinggi
3. Sistem yang masih perlu disempurnakan
4. Pengawasan yang perlu ditingkatkan

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kemudahan perizinan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat diambil:

1. Pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan keamanan pangan
2. Sosialisasi sistem self declare perlu ditingkatkan
3. Sistem perizinan perlu terus dikembangkan agar lebih user-friendly
4. Pengawasan terhadap pelaku usaha perlu diperkuat

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Jumlah responden yang terbatas
2. Data hanya diperoleh dari satu wilayah

Penggunaan metode kuesioner yang bergantung pada persepsi responden.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, sistem self declare dalam perizinan IRTP memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil. Sistem ini mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan legalitas usaha. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam hal pelatihan, sosialisasi, dan penyempurnaan sistem agar dapat berjalan lebih optimal.

Tabel.

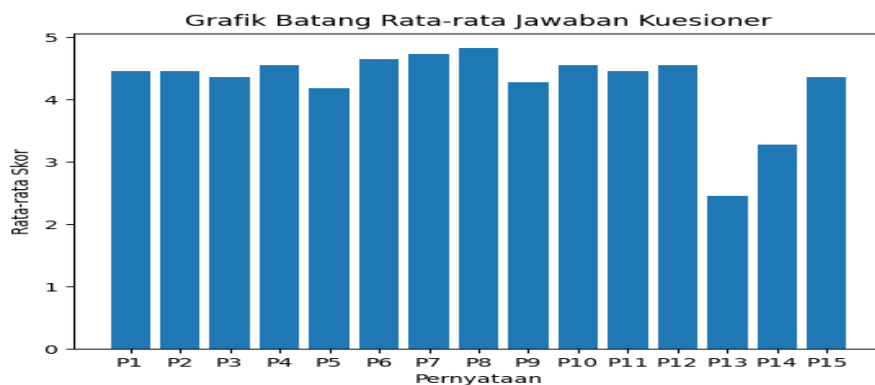
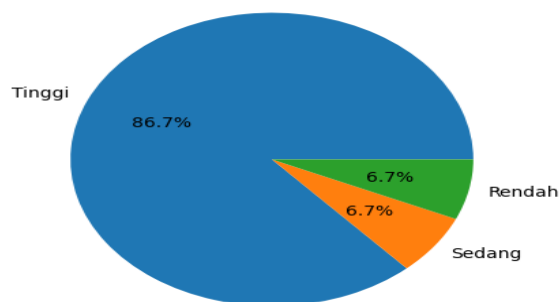


Diagram Pie Kategori Penilaian



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). Pedoman penyelenggaraan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT). Jakarta: BPOM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). Pedoman produksi pangan industri rumah tangga yang baik (CPPB-IRT). Jakarta: BPOM RI.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Jakarta: BKPM.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman penyelenggaraan industri rumah tangga pangan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.